

ANALISIS PEMBUKTIAN PADA PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2022/PN TJK TERKAIT NARKOTIKA

Ismi Latifa Syafatin Salampessy

Progam studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Ismi19099@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Narkotika merupakan zat yang berbahaya apabila digunakan secara terus menerus dengan cara yang tidak benar, oleh karena itu pemerintah membuat peraturan sehingga penggunaan narkotika memerlukan izin dari pihak yang berwenang. Seperti pada kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang yaitu kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan Muhammad Sulton (terdakwa) melalui perantara melakukan pemufakatan jahat dan menguasai narkotika jenis sabu. Namun pada proses pembuktian Jaksa tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat dan meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 114 dan Pasal 112 UU Narkotika, sehingga hakim memutus terdakwa dengan putusan bebas. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui mengapa hakim tidak menggunakan barang bukti dan mengetahui apakah barang bukti telah sesuai dengan fakta di persidangan. Jenis penelitian menggunakan penelitian normative, metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah barang bukti berupa handphone yang diajukan oleh penuntut umum bisa digunakan dalam proses persidangan dan telah diatur dalam undnag-undang ITE maupun Perlindungan Data Pribadi. Akibat hukum yang didapatkan pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk ialah adanya putusan bebas akibat pembuktian yang belum sempurna. Maka upaya hukum yang dapat digunakan ialah peninjauan kembali untuk menghindari nebis in idem.

Kata kunci : Narkotika, Pembuktian, Alat bukti.

Abstract

Narcotics are dangerous substances if used continuously in an improper way, therefore the government makes regulations so that the use of narcotics requires permission from the authorities. As in the case that was decided by the Tanjungkarang District Court, namely the case of a narcotics crime committed by Muhammad Sulton (the defendant) through an intermediary, he carried out an evil conspiracy and controlled methamphetamine-type narcotics. However, during the evidentiary process, the prosecutor was unable to produce strong evidence and convince the judge that the defendant had violated Articles 114 and 112 of the Narcotics Law, so the judge dismissed the defendant with an acquittal. The goal to be achieved is to find out why the judge did not use evidence and find out whether the evidence is in accordance with the facts at trial. This type of research uses normative research, the approach method uses a statutory approach and a case approach. The results of this study are that evidence in the form of mobile phones submitted by the public prosecutor can be used in the trial process and has been regulated in the ITE Law and Personal Data Protection. The legal consequence obtained in Decision Number 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk is that there is an acquittal due to imperfect evidence. So the legal remedy that can be used is a review to avoid nebis in idem.

Keywords: Narcotics, Criminal Proof, Evidence.

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat yang mengandung bahan adiktif baik yang berasal dari tanaman maupun yang bukan dari tanaman. Narkotika akan membawa dampak negative bagi setiap penggunaannya apabila digunakan dengan cara yang salah. Utamanya narkotika digunakan untuk pelayanan Kesehatan serta pengembangan ilmu dan teknologi maka dari itu bagi setiap orang yang ingin

menguasai narkotika harus meminta izin kepada yang berwenang.

Setiap orang yang menguasai narkotika tanpa izin maka akan dianggap melakukan kejahatan. Dalam hal ini pemerintah membuat peraturan untuk mencegah dan memberantas narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang ini mengatur mengenai perbuatan ekspor-impor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan,

dan/atau menggunakan narkoba. Tujuan yang diharapkan dengan adanya undang-undang ini ialah menjamin ketersediaan narkoba dalam memberikan pelayanan Kesehatan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah atau melindungi atau menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, dan menjamin pengaturan dalam upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi seseorang yang telah menjadi pecandu narkoba.

Bagi setiap orang yang terlanjur menjadi pecandu narkoba maka sesuai dengan tujuan undang-undang akan mendapatkan rehabilitasi baik medis dan sosial, namun bagi setiap orang yang melakukan kejahatan baik produksi, mengedarkan atau impor-ekspor narkoba maka akan berlaku sanksi yang telah diatur dalam undang-undang ini. Penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan penguasaan narkoba beragam tergantung dengan jenis perbuatan serta ketepatan dalam jaksa memberikan dakwaan.

Dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur mengenai bagi setiap orang yang menguasai narkoba maka akan dihukum dengan paling singkat penjara 4 (empat) tahun atau paling lama berupa pidana penjara 12 (dua belas) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 dan paling banyak sebesar Rp.800.000.000.000,00. Sedangkan pada Pasal 114 mengatur mengenai setiap orang yang memperjual-belikan narkoba dengan jumlah kecil atau besar maka akan dihukum sesuai dengan perbuatannya dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, atau hingga hukuman mati dan seumur hidup.

Penjatuhan vonis pidana mati atas perbuatan pengedaran narkoba masih nampak Tarik ulur sehingga hukuman pidana yang harusnya dianggap sebagai suatu penderitaan dan menjadi efek jera bagi pelakunya sangat tidak berarti bagi sebagian orang. Dalam hal ini saya mengkaji mengenai penangkapan yang terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung. Pada putusan yang telah dijatuhkan hakim ini masih kurang tepat dimana terdakwa yang dituntut oleh jaksa hukuman mati dan denda sebesar 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikarenakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5gram.

Barang bukti yang ditemukan atas perkara ini berupa 3(tiga) jumlah handphone yang ditemukan oleh Petugas Lapas Kelas 1A Surabaya saat pengeledahan di Kamar bilik milik terdakwa. Dalam perkara ini tidak

ditemukan barang bukti berupa Narkoba Jenis Sabu. Penangkapan terdakwa sendiri merupakan pengembangan dari kurir sabu yang dianggap melibatkan terdakwa. Mengingat berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sedangkan pada Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai jenis alat bukti yang sah. Berkaitan akan hal tersebut Jaksa telah menghadirkan barang bukti berupa Handphone namun tidak adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan komunikasi dengan saudara mengingat bahwa posisi terdakwa berada di Lapas Kelas 1A Surabaya. Hal yang menguatkan agar terdakwa dapat memenuhi unsur dari Pasal 114 dan Pasal 112 Undnag-Undang Narkoba adanya komunikasi antara terdakwa dengan saksi. Karena tidak adanya bukti yang kuat tersebut maka hakim mempertimbangkan untuk memvonis bebas terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan karena dianggap tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Hal ini tentu saja menimbulkan kontroversial dalam masyarakat mengingat bahwa terdakwa merupakan narapidana dengan kasus yang sama. Dari sini dapat dilihat bahwa jaksa harus memiliki pemahaman dan ketelitian dalam menyelesaikan suatu perkara. Serta tidak adanya ketentuan yang mengikat Hakim dalam bersifat aktif pada persidangan maka Hakim juga harusnya dapat menggunakan barang bukti tersebut untuk mencari kebenaran. Akibat hukum berupa putusan bebas yang diberikan Hakim ini dikhawatirkan akan menimbulkan pelaku yang lain menjadi acuh tak acuh hingga cenderung memperluas pengedaran narkoba sedangkan penegakkan hukum memiliki sasaran agar setiap orang taat kepada hukum. maka dalam hal ini penulis mengangkat isu hukum berupa kekosongan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 13/ Pid.Sus/2022/PN. Tjk.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penggabungan konsep dari proses, suatu aturan, hingga doktrin yang digunakan dalam permasalahan hukum yang didapatkan untuk menjawab permasalahan hukum(MUHAIMIN, 2018). Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi serta pengaturan (pengaturan)(Iii and Penelitian n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Kasus

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pid.Sus/2022/ PN Tjk dengan terdakwa

bernama MUHAMMAD SULTON Bin H.Royan bahwa pada hari Rabu, 8 September 2021 atau setidaknya pada tahun yang sama terdakwa telah melakukan Tindak Pidana pemufakatan jahat melakukan pengedaran narkotika, kronologi peristiwa tersebut sebagai berikut:

Pada tahun 2020 di Lapas Kelas 1 Surabaya wilayah Jawa Timur sdr. Fredi (Alm) mengenalkan terdakwa Muhammad Sulton kepada Sdr. Tomy Als Jimi yang saat ini masih menjadi DPO untuk melakukan pekerjaan sebagai kurir sabu. Selanjutnya pada bulan Februari Terdakwa Muhammad Sulton menghubungi saksi M Razif Hafiz untuk mencari kontrakan di Kalianda Lampung Selatan, setelah mendapat kontrakan Saksi M Razif Hafiz menghubungi saksi Muhammad Nanang Zakaria agar ke kontrakan tersebut. Pada bulan Februari tahun 2021 Sdr. Tomy menghubungi terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sehingga terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Nanang Zakaria dan Sdr. Sofian pergi kemedan dan pergi kedaerah kisaran untuk mencari kosan. Setelah mendapatkan kosan terdakwa menghubungi kembali saksi Muhammad nanang untuk pergi ke Tanjung Balai untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 80± kg, selesai mengambil sabu tersebut saksi Muhammad Nanang Zakaria bersama sdr. Sofian membungkus sabu-sabu tersebut ke plastic yang lebih kecil untuk dibawa menggunakan Bis putra Pelangi menuju cilegon. Atas pekerjaan tersebut terdakwa Muhammad Sulton memberikan upah kepada saksi sebesar Rp. 600.000.000.

Pada bulan Maret terdakwa menyuruh saksi Muhammad Nanang untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Tanjung Balai sebanyak 4 karung dengan berat 60± kg, setelah mendapatkan narkotika tersebut saksi Muhammad nanang mengemas menjadi 4 box, setelah mengemas menjadi beberapa bagian saksi Muhammad Nanang pergi menuju pul Bus putra Pelangi untuk memesan tiket bus menuju Bandar Lampung dengan menitipkan narkotika tersebut kepada pihak pul bus putra Pelangi karena terdakwa memerintahkan untuk saksi mencari penginapan. Pada pagi harinya terdakwa menyuruh saksi mencari kosan di Raja Basa untuk menyimpang 2 box narkotika dengan beratnya 15± Kg untuk diantarkan ke Cilegon.

Pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 23:00 WIB saksi Muhammad Nanang dihubungi oleh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Tanjung Balai, sesampai Tanjung Balai saksi Muhammad Nanang mendapatkan 6 karung yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 92 bungkus dengan berat Bruto 97,664,06±Kg. setelah diambil dan sampai di kontarkkan saksi Muhammad Nanang mengemas narkotika menjadi 6 box yang total bruto 97,664,05± Kg, setelah dikemas saksi

Muhammad Sulton dan Saksi M Razif memaketkan ke bus putra Pelangi menuju Bandar Lampung.

Pada hari Kamis 02 September 2021 sekira pukul 00:00 WIB, saksi Muhammad Nanang Zakaria menaiki bus putra Pelangi menuju bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 22:00 WIB saksi Muhammad Nanang Zakaria sampai di pul bus putra Pelangi, lalu saksi Muhammad Nanang Zakaria menuju hotel yang dekat di terminal Raja Basa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 14:00 WIB saksi Muhammad nanang pindah untuk mencari hotel Readoor Gozy di daerah kedaton lalu sekira pukul 22:00 WIB datang saksi M Razif untuk mencari kontrakan sekitar jalan Abdul Kadir Kel. Gedung Memeng Kec. Rajabasa kota Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 6 September 2021 Saksi memesan grabcar menuju pul bus putra Pelangi sesampai di Pul bus putra Pelangi saksi Muhammad Nanang turun dari grab car lalu datang polisi dari Dit Res narkoba Polda Lampung berbaju preman menangkan Saksi Muhammad Nanang dan saksi M Razif Hafiz ditangkap didalam mobil Grab Car yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Handphone dan 6 box yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan jumlahnya seberat Bruto 97,664,05± yang ditemukan di pul bus putra Pelangi. Saksi Muhammad Nanang dan saksi M Razif dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Dirnarkoba Polda Lampung saksi Muhammad Nanang Zakaria dan saksi Razif hafiz menerangkan bahwa mengambil sabu atas perintah terdakwa Muhammad Sulton adalah Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Surabaya wilayah Jawa Timur, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, hasil penelitian harus disimpulkan secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Temuan berupa kenyataan di lapangan diintegrasikan/ dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Untuk keperluan ini harus ada rujukan. Dalam memunculkan teori-teori baru, teori-teori lama bisa dikonfirmasi atau ditolak, sebagian mungkin perlu memodifikasi teori dari teori lama.

1.2 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 13/Pid. Sus/2022/ PN Tjk yang diangkat

menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwanya, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur sebagai berikut :

Unsur dakwaan alternatif pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain:

1. Unsur Setiap Orang

1) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa

2) Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang bernama MUHAMMAD SULTON BIN H. ROYAN sebagaimana identitas didalam surat dakwaan tidak didangkan dan dibenarkan oleh terdakwa.

3) Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani tidak terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat persidangan. Sehingga demikian unsur setiap orang terpenuhi.

2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

1) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

2) Menimbang, bahwa yang dimaksud pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

3) Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini memiliki makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil sudah terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dianggap telah terpenuhi;

4) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui terdakwa telah diamankan oleh Petugas Lapas kelas I Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar Pukul 20;00 WIB bertempat di blok A Wing 4 No.4;

5) Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari telah ditangkapnya saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA alias BANTENG bin M. YASIN dan saksi RAZIF HAFIZ bin HAFIDZ yang saat ditangkap juga berhasil ditemukan barang bukti berupa kemasan 6 (enam) box diduga narkotika jenis sabu dengan berat tota bruto 97,664,05±Kg, yang ditemukan di Pul bus putra Pelangi yang akan diantarkan di daerah cilegon pada pembelinya.

6) Menimbang, bahwa keterlibatan terdakwa diketahui berdasarkan informasi dari saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA yang telah menghubungi terdakwa melalui sarana handphone, namun hal tersebut dibantah karena keterangan saksi bahwa yang menyuruh ialah sdr. Sofian yang menghubunginya melalui komunikasi handphone serta pada komunikasi tersebut tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu di PO Bus Putera Pelangi.

7) Menimbang, bahwa saksi Akhmad mudasrik, S>H., merupakan staf KPLP di Lapas kelas I Surabaya yang mana keduanya sama menerangkan telah mendapat informasi dari Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Bandar Lampung yang menghubungi melalui telepon tentang keterlibatan terdakwa atas ditemukannya narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut ditindak lanjuti dan kemudian mengamankan Terdakwa bertempat didalam kamar tahanan terdakwa di blok A wing 4 kamar 4 beserta barang bukti berupa 3 unit handphone yang juga diamankan didalam kamar tahanan terdakwa.

8) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena adanya bantahan dari saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA alias BANTENG bin M. YASIN dan Saksi M. RAZIF HAFIZ bin HAFIDZ yang menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa terkait dengan telah ditemukannya narkotika jenis sabu di PO bus putra Pelangi, sementara penangkapan terdakwa dikarenakan adanya komunikasi antara terdakwa dengan saudara saksi. Maka dari itu hal tersebut haruslah dibuktikan.

9) Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi verbalisan Doni Okta Prastia, S.E yang dihadirkan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan barang bukti berupa 3 buah handphone yang disita dari terdakwa telah dilakukan cloning, namun tidak dimasukkan dalam berkas perkara karena sifatnya rahasia. Untuk hal tersebut Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti berupa percakapan yang ada di Handphone yang disita, namun selama persidangan Penuntut Umum dan juga Saksi Verbalisan Doni Okta Prastio, S.E, tidak pernah dapat mengajukan bukti percakapan yang dimaksud.

10) Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

11) Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

1) Menimbang, bahwa seseorang dikatakan tanpa hak merupakan tidak adanya kewenangan yang dimilikinya. Tanpa hak dan melawan hukum ditujukan pada unsur perbuatan;

2) Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa mengingat bahwa pada fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa telah diamankan oleh Petugas Lapas Kelas I Surabaya pada hari Rabu, 8 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar blok A wing 4 No. 4 dimana penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari telah ditangkapnya saksi;

3) Menimbang bahwa adanya bantahan maka diperlukan pembuktian yang cukup oleh Jaksa Penuntut Umum berupa menghadirkan bukti berupa percakapan;

4) Menimbang, bahwa selama proses persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan bukti percakapan maka salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kedua belum terpenuhi;

5) Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

6) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek OPPO, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah hanphone Samsung warna hitam, yang telah disita dari terdakwa maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa.

1.3 Putusan Hakim

Majelis Hakim menetapkan penjatuhan putusan terhadap terdakwa MUHAMMAD SULTON bin H. ROYAN sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pid.Sus/2022/ PN Tjk sebagai berikut:

1) Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Sulton bin H. Royan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahh melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2) Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua Penuntut Umum;

3) Majelis hakim menyatakan pemulihan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

4) Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa:
a. 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa;

5) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

2. Pembahasan

2.1 Barang Bukti berupa Handphone dalam putusan ini tidak diajukan dalam sidang pengadilan

Barang bukti pada perkara pidana merupakan hal yang penting dalam proses persidangan karena dengan adanya barang bukti akan mengatur proses penyelesaian suatu perkara sebagai penentu dalam suatu kasus tersebut. Barang bukti diartikan sebagai benda yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Barang bukti dalam KUHP diatur dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain barang bukti pada proses persidangan dibutuhkan alat bukti. Alat bukti merupakan suatu kesatuan namun berbeda jenisnya. Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP alat bukti yang sah ialah

“alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”

Sebetulnya proses pembuktian telah dimulai saat proses penyidikan dimana pada proses tersebut merupakan proses pengumpulan barang bukti dan mencari terjadinya tindak pidana atau tidak dan menemukan tersangkanya. Proses penyidikan telah diatur dalam KUHAP yang tujuannya tidak ada pihak yang dirugikan baik pada saat itu atau sidang nantinya, mengingat bahwa setelah proses pemeriksaan akan adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan disesuaikan keterangannya.

Sistem pembuktian merupakan pengaturan alat bukti yang dapat digunakan, penguraian alat bukti, serta cara dari alat bukti yang digunakan (Rozi 2019). Namun dalam proses ini seringkali terlewatkan mengenai kelengkapan barang bukti dan alat bukti. Seperti halnya pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk dimana barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat persidangan hanyalah 3 (tiga) buah jenis telepon genggam milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan di bilik kamar lapas terdakwa di Lapas Kelas 1A Surabaya. Sedangkan alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa hanya saksi yang merupakan saksi splitsimg. Sedangkan dalam keterangan saksi pada saat persidangan menyatakan bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa. Pada saat persidangan hakim meminta untuk jaksa menghadirkan alat bukti yang terdapat pada barang bukti handphone namun jaksa tidak bisa menghadirkan bukti tersebut baik dalam BAP maupun pada saat persidangan. Hal tersebut disampaikan oleh jaksa karena handphone tersebut bersifat rahasia.

Dalam proses penyidikan dan pembuktian sifat rahasia pada handphone tidak berlaku maka pemilik

handphone harus terbuka kepada petugas hukum untuk melakukan penegakan hukum. Hal ini dapat ditemukan pada peraturan Perundang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 15 bahwa adanya pengecualian terkait hak-hak subjek data pribadi apabila berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, dan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Menurut pendapat penulis ada ketidaktepatan Jaksa dalam memperoleh barang bukti. Sifat kerahasiaan dalam proses pembuktian tidak berlaku apabila memiliki tujuan sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Melihat ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa penyidik maupun jaksa tidak melanggar hak data pribadi seseorang.

Barang bukti yang diminta oleh hakim terdapat 3 (tiga) jenis handphone yang dapat dikatakan sebagai barang bukti elektronik. Pembuktian terhadap bukti elektronik menyangkut pada validitas yang nantinya menjadi barang bukti dan alat bukti. Bukti elektronik memiliki karakteristik yang khusus dibandingkan bukti non-elektronik. Oleh sebab itu maka dapat dikelompokkan barang bukti elektronik dan alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 UU ITE bahwa:

- “1. Adanya bentuk bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
2. adanya hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik
3. informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut akan menjadi alat bukti elektronik
4. hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.”

Penggolongan bukti elektronik juga disampaikan oleh Muhammad Neil El Hilman bahwa bukti telepon seluler akan menghasilkan alat bukti berupa SMS, Nomor yang dipanggil, Panggilan Masuk, Nomor Kartu kredit/Debit, Alamat E-Mail, Nomor Call Forwarding (Army 2021).

Pada perkara narkoba barang bukti elektronik dapat digunakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika bahwa :

"data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
3. huruf, tanda, angka, symbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya”

Penulis berpendapat bahwa pada Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk dalam proses pembuktian Jaksa tidak cermat atau lalai. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b jaksa dituntut dalam menyusun dakwaan haruslah dengan cermat, tegas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Barang bukti yang didapatkan pada perkara narkotika haruslah jelas dan terperinci bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana.

Pada perkara ini terdapat saksi splitsing dimana pada perkaranya nomor putusan No. 3/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan No. 4/Pid.Sus/2022/PN Tjk dalam putusannya terdakwa diputus dengan hukuman mati dengan dakwaan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang disebutkan mengenai pemufakatan jahat dengan berat lebih dari 5 gram. Dalam perkara ini jaksa juga menghadirkan barang bukti berupa handphone yang merupakan media elektronik untuk berkomunikasi. Pada barang bukti tersebut diketahui bahwa saksi splitsing saling bermufakat untuk melakukan jual-beli narkotika. Berdasarkan barang bukti tersebut jaksa dalam putusan nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Tjk menemukan komunikasi antara saksi splitsing dengan terdakwa dalam kasus ini tidak ditemukan pemufakatan. Kata “barang” yang terdapat dalam salah satu percakapan juga tidak bisa dibuktikan apakah hal tersebut merupakan narkotika atau bukan. Dalam perkara saksi splitsing sendiri jaksa menggunakan media elektronik sebagai barang bukti dan alat bukti dalam persidangan.

Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa merupakan barang bukti elektronik yang bisa digunakan pada saat persidangan namun barang bukti tersebut harus disertai dengan tulisan atau gambar isi dari percakapan antara terdakwa dengan saksi. Dalam hal ini hakim juga tidak dapat mengajukan barang bukti pada saat persidangan karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Di Indonesia pada proses pembuktian menganut teori pembuktian negative undang-undang. Yang dimaksudkan teori negative undang-undang ialah walaupun dalam suatu perkara terdakwa cukup bukti sesuai dengan undang-undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia mendapatkan keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Teori ini dapat ditemui pada Pasal 183 KUHAP bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Tugas Jaksa penuntut umum sangatlah sulit dalam membuktikan sesuatu yang negative itu cukup sulit. Maksudnya, penuntut umum harus membuktikan sesuatu

yang tidak dilakukannya, melainkan membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan (Aries 2022).

Oleh karena itu apabila dibandingkan dengan putusan yang dijatuhkan terhadap saksi splitsing bahwa jaksa pada perkara tersebut dapat mendakwa dan menuntut berdasarkan pada barang dan alat bukti yang dapat dihadirkan sedangkan pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk jaksa tidak mampu menghadirkan barang bukti serta alat bukti baik di BAP maupun di persidangan. Oleh karena itu asas *actore non probante reus absolvitor* dapat berlaku yang artinya jika tidak dapat dibuktikan, konsekuensinya terdakwa harus dibebaskan, hal ini dapat ditemui pada Pasal 191 (1) KUHAP bahwa :

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Atas dasar hukum tersebut maka Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum, Dakwaan alternatif pertama dan kedua. Oleh sebab itu maka terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dipidana Mati dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

2.2 Akibat jika jaksa tidak mengajukan hp sebagai barang bukti

Pembuktian yang memiliki arti bukti yang cukup agar dapat memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan (Iptakit 2015). Apabila dilihat dari hukum acara pidana maka dalam mencari kebenaran dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan tersebut berlaku baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum (Harahap 2000).

Menurut pandangan dari martiman Prodjohamidjojo, sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, Proses pembuktian sebenarnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya (kebenaran materiil) atas peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin (Aries 2022).

Beban pembuktian berada pada penuntut umum sehingga harus mempersiapkan alat bukti dan barang bukti yang akurat agar meyakinkan hakim dalam memutus seseorang bersalah atau tidaknya hal ini sesuai dengan asas

actori in cummbit onus probandi bahwa siapa yang mendakwa wajib membuktikannya, hal ini dapat ditemui pada Pasal 66 KUHAP bahwa “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Dalam mengumpulkan barang bukti penyidik diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melakukan secara Upaya paksa namun tidak menghilangkan kemerdekaan atau kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana (Amin 2020).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk pada pertimbangan hakim, bahwa oleh karena Penuntut Umum Tidak pernah menghadirkan bukti percakapan yang dimaksud serta mengatakan bahwa barang bukti berupa handphone yang telah dilakukan cloning tidak dihadirkan dalam BAP maupun persidangan bersifat rahasia. Sifat kerahasiaan mendapatkan pengecualian dalam Undang-Undang data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 bahwa demi menegakkan hukum hak-hak yang telah diatur pada pasal sebelumnya bisa digunakan. Sehingga dalam hal ini Jaksa dan para penyidik dapat menggunakan wewenangnya dalam proses penegakkan hukum tersebut.

Menurut pendapat penulis pada proses penyidikan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang didasarkan pada undang-undang Narkotika bahwa bukti elektronik dapat dijadikan sebagai barang bukti saat persidangan namun disertai dengan Gambar, Suara, atau Tulisan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pada proses persidangan yang dihadirkan seharusnya merupakan isi dari Handphone tersebut agar dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa tersebut melakukan tindak pidana. Seperti halnya dalam saksi splitsing perkara ini dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjk bahwa dalam penetapan barang bukti jaksa menghadirkan barang bukti elektronik.

Pada saksi splitsing barang bukti yang ditetapkan merupakan barang bukti elektronik dimana dalam putusan tersebut dilakukan pemeriksaan pada Handphone dan menemukan percakapan Whatsapp antara saksi splitsing dan seseorang yang diyakini melakukan pemufakatan jahat. Oleh sebab itu hakim memutus kedua saksi splitsing dengan hukuman mati dikarenakan telah melakukan kejahatan narkotika berupa pemufakatan jahat dengan total narkotika jenis sabu yang ditemukan seberat 92 Kg.

Menurut pendapat penulis terhadap putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk bahwa pada proses pembuktian harusnya Jaksa mampu menghadirkan isi dari barang bukti Handphone yang didasarkan pada ketentuan Pasal 86 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengingat bahwa barang bukti Handphone telah di cloning. Dalam hal pemeriksaan terhadap barang bukti

tersebut Jaksa tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sehingga dalam pemeriksaan perkara ini penulis tidak sependapat dengan yang dilakukan oleh Jaksa. Akibat dari kelalaian Jaksa sehingga putusan pada perkara No 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk menjadi putusan lepas dikarenakan barang bukti yang kurang.

Atas hal tersebut penulis berpendapat bahwa tidak setuju dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa. Dalam hal ini melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku bahwa apabila barang bukti yang telah diuraikan dapat dihadirkan dan ditunjukkan dalam persidangan maka Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk akan sama dengan Putusan Saksi splitsing, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat Narkotika sebagaimana telah diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika bahwa:

“melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.”

Atas kekeliruan Jaksa maka upaya hukum yang dapat ditempuh dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk ialah berupa peninjauan kembali. Dasar alasan Putusan ini dapat diajukan peninjauan kembali ialah sesuai dengan Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHAP bahwa :

“apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”

Menurut pendapat Yahya Harahap atas alasan peninjauan kembali pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa, syarat dapat diajukannya Peninjauan Kembali adalah adanya keadaan atau bukti baru (novum). Keadaan atau bukti baru yang menjadi landasan diajukannya Peninjauan Kembali tersebut adalah yang memiliki sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat” (Einstein E. Lalamentik 2013).

Jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali dikarenakan pada pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mengatur larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Peraturan pada Jaksa dapat melakukan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 30C huruf h bahwa “mengajukan peninjauan kembali”. Sebagai pertanggungjawaban dari putusan 13/Pid.Sus/2022 maka dapat diajukan peninjauan kembali yang diharapkan menghindari adanya nebis in idem atau

seseorang tidak bisa dituntut dua kali dengan peristiwa yang sama.

PENUTUP

Simpulan

hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa handphone dalam putusan 13/pid.sus/2022/PN Tjk tidak diajukan dalam sidang pengadilan dikarenakan ketidakmampuan Jaksa menghadirkan alat bukti berupa isi dari handphone tersebut yang bersifat rahasia. Dalam proses penegakkan hukum Jaksa dan Penyidik memiliki kewenangan untuk mengakses isi dari sebuah bukti elektronik, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data pribadi. Berdasarkan Undang-Undang ITE bahwa yang dijadikan sebagai alat bukti elektronik ialah adanya dokumen atau adanya hasil cetak dari informasi elektronik dan atau hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut.

2. Akibat Jaksa tidak mengajukan HP sebagai barang bukti ialah lolosnya pelaku kejahatan tindak pidana narkoba dalam putusan Nomor 13/Pid.sus/2022/PN Tjk. Pada pasal 66 KUHAP menjelaskan bahwa beban pembuktian tidak terdapat pada terdakwa melainkan pada penuntut umum. Barang bukti handphone seharusnya jaksa dapat menghadirkan isi handphone tersebut agar menjadi alat bukti yang valid saat dipersidangan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam proses pembuktian dan kevalidasian barang dan alat bukti maka seharusnya perakara Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk mendapatkan Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Upaya hukum yang dapat digunakan dalam putusan ini ialah Peninjauan kembali dimana hal ini untuk menghindari nebis in idem.

Saran

Saran bagi Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa dalam proses penyidikan harus betul-betul di teliti dan dicermati. Dalam proses pemeriksaan dan mencari barang serta alat bukti bisa memeriksa lebih jauh agar betul-betul meyakinkan hakim bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Dalam kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum seharusnya bisa menghadirkan baik percakapan Whatsapp ataupun rekaman komunikasi lainnya mengingat bahwa barang bukti handphone telah di salin namun tidak dihadirkan baik di BAP maupun di persidangan. Seharusnya hal tersebut juga bisa dihadirkan dalam BAP dan Persidangan. Jaksa penuntut umum harus lebih berhati-hati dalam mengumpulkan barang bukti dan alat bukti karena pada proses pembuktian di persidangan akan sangat diperlukan untuk menentukan suatu kesalahan seseorang. Sehingga

Hakim tanpa ragu-ragu dapat memutus seseorang bersalah atau tidaknya berdasarkan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, A. 2015. "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem Kuhp." *Lex Crimen* IV(1):215–24.
- Alifia, Ummu. 2010. *Apa Itu Narkotika Dan Napza*. Semarang, Jawa Tengah: ALPIRIN.
- Amin, Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Deepublish.
- Ardison, Asri. 2022. *Tindak Pidana Khusus*. edited by Jessica Syaputri. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, Anggota IKAPI.
- Aries, ALbert. 2022. *Hukum Pembuktian Teori, Asas, Dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, Dan Konstitusi)*. edited by Y. S. Hayati. Depok: Rajawali pers.
- Army, Eddy. 2021. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Brahmana. 2012a. "Teori Dan Hukum Pembuktian." 4(1):88–100.
- Brahmana. 2012b. "Teori Dan Hukum Pembuktian." 17.
- Einstein E. Lalamentik. 2013. "Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Hamzah, Andi. 2006. "Analisis Evaluasi Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam KUHAP." *Bphn* (16):1–104.
- Hamzah, Jur Andi. 2017. *HUKUM PIDANA INDONESIA*. edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Jakarta: SinarGrafika.
- Hartanto, dkk. 2020. *Hukum Tindak Pidana Khusus*.
- Iii, B. A. B., and Metode Penelitian. n.d. "Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media." 84–91.
- Iptakit, Ronaldo. 2015. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana." *Lex Crimen* IV(2):88.
- Kania, Dede. 2015. *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan*

Hukum Pidana Indonesia. Vol. 4.

- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- MUHAIMIN. 2018. *METODE PENELITIAN HUKUM*.
- Pantow, Fernando Louis. 2018. "Hubungan Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen* VII(4):40–46.
- Pilok, Didit Ferianto. 2013. "Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP." 27037(4):143–55.
- Potabuga, Rifanly. 2012. "Pidana Penjara Menurut Kuhp." *Lex Crimen* 1(4):79–93.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2014. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Richard, Lokas. 2015. "Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex et Societatis* III(9):124–29.
- Rosadi, Edi. 2016. "Putusan Hakim Yang Berkeadilan." *Badamai Law Journal* 1(2):381. doi: 10.32801/damai.v1i2.1850.
- Rozi, Fachrul. 2019. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1(2):19–33. doi: 10.35141/jyu.v1i2.486.
- Sasongko, Warso. 2017. *Narkoba*. edited by A. Kholiq. Relasi Inti Media.
- Taringan, Irwan Jasa. 2017. *Narkotika Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zafrulloh, Harab. 2019. "Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana." *Jurnal Thengkyang* 2(1):43.